



**PUTUSAN**  
**Nomor 1636 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUWARTO**, bertempat tinggal di Perumahan Citra Batam Blok D Nomor 115 Batam Centre Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aristarkus Mailite, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Batam, berkantor di Jl. Imam Bonjol Komplek Galaxy Nomor 20 Lt.II Kampung Utama – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan

**PT. TRI TUNAS MEKAR**, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pensuplai Bahan Bakar Minyak Solar, berkedudukan di Batam, Komplek Wira Mustika Blok E Nomor 12 Sei Jodoh Batam, yang diwakili oleh Alexsander Mouris Manalu, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat Hutahuruk, S.H., dan kawan, Para Advokat-Penasehat Hukum dari “Kantor Advokat-Sahat. M. Hutahuruk & Associates”, berkantor di Jodoh Square Blok CC Nomor 5 Lt II Jodoh-Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Batam yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang usaha Supplier Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) Solar;

2. Bahwa pada Mei 2010, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan kerjasama dimana Penggugat berkewajiban memenuhi permintaan dan mengisi BBM Solar kepada kapal dan/atau Tugboat mitra Tergugat yang ditunjuk oleh Tergugat, dengan harga BBM Solar Rp5.700,(lima ribu tujuh ratus Rupiah) per liter dan pembayaran harga BBM Solar 10 (sepuluh) hari setelah BBM solar diterima dan ditagih kepada Tergugat;

3. Bahwa atas permintaan Tergugat, maka Penggugat telah mensuplai BBM Solar kepada kapal dan Tugboat mitra Tergugat, yaitu:

1. Tanggal 05 Agustus 2010, diterima oleh TB CB 108 sebanyak 48.000 liter seharga Rp273.700.000,- ( dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);
2. Tanggal 12 Agustus 2010, diterima oleh TB Bahkti 08 sebanyak 55.000 liter seharga Rp313.500.000,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Tanggal 19 Agustus 2010, diterima oleh Equator sebanyak 7.000 liter seharga Rp39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah);
4. Tanggal 21 Agustus 2010, diterima oleh TKSI V sebanyak 5.000 liter seharga Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Tanggal 03 September 2010, diterima oleh TKSI V sebanyak 10.000 liter seharga Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah);
6. Tanggal 04 September 2010, diterima oleh MT. Chombat Chemi sebanyak 35.000 liter seharga Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
7. Tanggal 04 September 2010, diterima oleh Equator sebanyak 5.000 liter seharga Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 08 September 2010, diterima oleh MV. Royal Pride sebanyak 23.000 liter seharga Rp131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu Rupiah);
9. Tanggal 23 September 2010, diterima oleh TB. Sinar Bahari sebanyak 5.000 liter seharga Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
10. Tanggal 02 Oktober 2010, diterima oleh TKSI V sebanyak 8.000 liter seharga Rp45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);
11. Tanggal 15 Oktober 2010, diterima oleh TKSI V sebanyak 5.000 liter seharga Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

Total keseluruhan BBM Solar yang telah disuplai Penggugat kepada Kapal dan Tugboat yang ditunjuk oleh Tergugat adalah sebanyak 445.000 liter dengan harga Rp1.174.200.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);

4. Bahwa pembayaran yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| 1.      | Tanggal 21 September 2010 |
| sebesar | Rp50.700.000,-            |
| 2.      | Tanggal 28 September 2010 |
| sebesar | Rp30.000.000,-            |
| 3.      | Tanggal 06 Oktober 2010   |
| sebesar | Rp40.000.000,-            |
| 4.      | Tanggal 12 Oktober 2010   |
| sebesar | Rp50.000.000,-            |
| 5.      | Tanggal 20 Oktober 2010   |
| sebesar | Rp35.000.000,-            |
| 6.      | Tanggal 27 Oktober 2010   |
| sebesar | Rp30.000.000,-            |
| 7.      | Tanggal 28 Oktober 2010   |
| sebesar | Rp20.000.000,-            |
| 8.      | Tanggal 19 Nopember 2010  |
| sebesar | Rp30.000.000,-            |

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.174.200.000,- dikurangi Rp285.700.000,- = Rp888.500.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

5. Bahwa pembayaran dari Tergugat tidak lancar dan Tergugat selalu berjanji akan melunasi pembayaran tagihan harga BBM Solar namun Tergugat tidak pernah menepati janjinya dan selalu berbohong kepada Penggugat, hingga akhirnya pada tanggal 19 Maret 2011 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Komandan Tergugat, Bapak Letkol. Inf. Hartono Dandim 0316/Batam di Kantor Kodim Batam. Pada saat itu, Tergugat membuat surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2011 di hadapan Bapak Letkol. Inf. Hartono Dandim 0316/Batam yang isinya menyatakan kesanggupan Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) atau minimal Rp50.000.000,- paling lambat tanggal 03 Mei 2011 dan selanjutnya akan dibuat perjanjian system pelunasan sisa hutang Rp551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta Rupiah) dan Tergugat menyerahkan asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 14 tanggal 18 Oktober 2006 yang merupakan akta pengikatan jual beli antara PT. Igata Jaya Perdana dengan Mila Sri Rezki (Istri Tergugat) atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Citra Batam Blok C Nomor 12 Batam Centre, Kota Batam sebagai jaminan pelunasan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa ternyata walaupun telah membuat surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 2011, namun Tergugat tidak juga membayar tagihan harga BBM Solar dimaksud dan oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

7. Bahwa oleh karena itu, adil dan patut menurut hukum Tergugat dihukum membayar seluruh tagihan BBM Solar sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta) secara tunai dan seketika;

8. Bahwa menurut kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, pembayaran harga BBM Solar adalah 10 (sepuluh hari) setelah BBM Solar diserahkan kepada dan/atau diterima oleh kapal atau tug boat yang ditunjuk oleh Tergugat, dalam hal ini penyerahan BBM Solar yang terakhir adalah tanggal 15 Oktober 2010 yang diterima oleh Tug Boat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKSI V sebanyak 5.000 liter. Oleh karena itu, adil dan patut menurut hukum Tergugat dihukum membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari Rp626.000.000,- terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh tagihan harga BBM Solar kepada Penggugat;

9. Bahwa uang tagihan harga BBM Solar sebenarnya akan dipergunakan oleh

Penggugat untuk membeli lagi BBM Solar dari Pertamina dan menjual/ mensuplai kepada pelanggan Penggugat lainnya. Akibat Tergugat tidak membayar tagihan harga BBM Solar telah menyebabkan Penggugat menjadi kekurangan dana untuk membeli BBM Solar dan kehilangan keuntungan. Oleh karena itu, adil dan patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) dari Rp626.000.000,- terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan adanya pelunasan seluruh hutang Tergugat;

10. Bahwa Tergugat telah secara terang – terangan menunjukkan itikad buruk, maka Penggugat khawatir Tergugat akan segera mengalihkan seluruh kekayaannya guna menghindari pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sepantasnya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain:

1. 1 (satu) persil tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Perumahan Citra Batam Blok Blok C Nomor 102 Batam Centre, Kota Batam, milik Tergugat;
2. 1 (satu) persil tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Perumahan Citra Batam Blok D Nomor 115 Batam Centre, Kota Batam, milik Tergugat;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat maka sepantasnyalah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprsetasi*);
3. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta Rupiah) secara tunai dan seketika-;
4. Menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp626.000.000,- terhitung sejak 25 Oktober 2010 sampai dengan adanya pembayaran seluruh hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari Rp626.000.000,- terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan adanya pelunasan seluruh hutang Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena posita Penggugat saling bertentangan;

1. Bahwa posita Penggugat di dalam gugatannya saling tidak bersesuaian dan saling bertentangan perihal dalil Penggugat tentang jumlah keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat didalam positanya pada poin 4 gugatannya mendalilkan kewajiban Tergugat sebesar Rp888.500.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat didalam positanya pada poin 7 gugatannya mendalilkan bahwa kewajiban Tergugat sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa yang lebih tidak jelas lagi dalil Penggugat pada poin 5 gugatannya yang mendalilkan kesanggupan Tergugat membayar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa hutang Rp551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah);
5. Bahwa dari uraian poin 2, 3 dan 4 di atas sangat jelas dan terang dalil Penggugat di dalam positanya poin 4, poin 5 dan poin 7 di dalam gugatannya saling tidak bersesuaian dan saling bertentangan sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat di dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa dari uraian di atas jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena antara posita Penggugat saling bertentangan dan saling tidak bersesuaian, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 10 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) dari Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak 25 Oktober 2010 sampai dengan adanya pembayaran lunas seluruh hutang Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1% dari Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan adanya pelunasan seluruh hutang Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 93/PDT/2012/PTR. tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/AKTA/PDT.G/2013/PN.BTM. jo. Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang menguatkan Putusan perkara Nomor 133/Pdt.G/2011/PN.BTM adalah tidak tepat;
2. Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten;
3. Terjadinya Pengakuan hutang oleh karena adanya tekanan dari atasan;
4. Pembuktian yang tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Ad. 1 Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang menguatkan Putusan perkara Nomor 133/ Pdt.G/2011/PN.BTM adalah tidak tepat  
Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding yang menguatkan putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2011/PN.BTM adalah tidak tepat. Dan seharusnya Majelis Hakim pada tingkat banding dapat mengambil Alih Perkara *a quo* dengan mengadili sendiri, kemudian memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa adapun alasan – alasan gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima adalah:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak saling bersesuaian dan saling bertentangan perihal dalil Penggugat/Terbanding tentang jumlah keseluruhan kewajiban Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Pembanding/Tergugat adalah *Obscur Libel* dimana gugatan Terbanding/Penggugat saling bertolak belakang sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu:

- Dalil Gugatan Penggugat/Terbanding pada point 4 yaitu menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban sebesar Rp888.500.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada point 5 Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat sanggup membayar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sisa hutang yaitu sebesar Rp551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Pada point 7 Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai kewajiban kepada Terbanding/Penggugat yaitu sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa adapun gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding adalah sebagai berikut:

1. Tergugat/Pembanding sudah lunas membayar hutangnya kepada Penggugat/Terbanding bahkan berlebih yaitu sebesar Rp1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) dari hutangnya kepada Terbanding/Penggugat yaitu sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
2. Bukti P-34 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak oleh karena Pembanding/Tergugat membuat pengakuan hutang dibawah tekanan atasan Tergugat/ Pembanding yaitu Bapak Letkol. Inf. Hartono Dandim 0316 kota Batam. Dimana pada tanggal 19 Maret 2011 Terbanding/ Penggugat datang di Kantor Kodim 0316/ Batam untuk mengadukan/melaporkan Pembanding/ Tergugat bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga pada saat itu juga yaitu pada tanggal 19 Maret 2011 Pembanding/Tergugat menanda tangani Pengakuan hutang tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri;

Ad.2 Kontra Memori Banding dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten

Bahwa pada halaman 8 (delapan) alinea kedua dalam putusan perkara pada tingkat banding ini menyatakan bahwa:

Selain dari pada itu pertimbangan Majelis hakim halaman 25 telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan P-34 yang mana Tergugat sanggup membayar hutangnya hanya sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibuat cicilan sehingga kewajiban yang disanggupi Tergugat sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah ). P-34 ini pula terjadi tanggal 19 April 2011 sedangkan T-1 s/d T15 dan P-1 s/d P-33 dibuat jauh sebelum P-34 dst.....;

Bahwa tidak jelas dan tidak konsistennya Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat adalah didalam pembuktian dipersidangan pada Pengadilan Negeri Batam Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memperlihatkan bukti P-34 yaitu dibuat pada tanggal 19 Maret 2011. Bukan pada tanggal 19 April 2011;

Bahwa apakah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membuat Pengakuan hutang dihadapan Atasannya yaitu Bapak Letkol Inf. Hartono sebanyak 2 (dua) kali ??? Yaitu tanggal 19 Maret 2011 dan 19 April 2011 ? sehingga didalam Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat mengajukan bukti lagi yaitu pengakuan hutang tertanggal 19 April 2011 atas nama Pembanding/Tergugat;

Bahwa apabila Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membuat Pengakuan Hutang sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu pada tanggal 19 Maret 2011 dan 19 April 2011, maka gugatan dari Termohon kasasi/ Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena di dalam Pembuktian, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya menyampaikan bukti pengakuan hutang tertanggal 19 Maret 2011

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 19 April 2011 tidak diperlihatkan didalam persidangan pada Pengadilan Negeri Batam. Namun didalam Kontra Memeori Banding Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui bahwa P-34 dibuat pada tanggal 19 April 2011;

Bahwa apapun dalil dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan tanggal 19 April 2011 adalah salah ketik dan yang benar adalah tanggal 19 Maret 2011 merupakan suatu alasan yang tidak dibenarkan dan tidak berdasar karena sebelum dikirim melalui Pengadilan Negeri Batam, sudah barang tentu telah diperiksa dengan secermat cermatnya kontra memori banding tersebut. Sehingga oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Terjadinya Pengakuan hutang oleh karena Adanya tekanan dari atasan Bahwa sebagaimana dalil dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada halaman 5 (lima) point 5 (lima) dalam putusan perkara Nomor 133/Pdt.G/2011/PN.BTM. telah menguraikan bahwa “bahwa pembayaran dari Tergugat tidak lancar dan Tergugat selalu berjanji akan melunasi pembayaran tagihan harga BBM solar namun Tergugat tidak pernah menepati janjinya dan selalu berbohong kepada Penggugat hingga akhirnya pada tanggal 19 Maret 2011 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada komandan Tergugat, Bapak Letkol Inf. Hartono Dandim 0316/Batam di Kantor Kodim Batam pada saat itu, Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 19 Maret 2011 dihadapan Bapak Letkol Inf. Hartono Dandim 0316/Batam yang isinya menyatakan kesanggupan Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau minimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 03 Mei 2011 dan selanjutnya akan dibuat perjanjian system pelunasan sisa hutang Rp551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah)” dst.....;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kalimat tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ditekan oleh atasannya sendiri yaitu Bapak Letkol Inf. Hartono Dandim 0316/Batam untuk mengakui hutangnya sebesar Rp626.000.000,- (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) sesuai pesanan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada saat itu juga yaitu pada tanggal 19 Maret 2011 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat harus membuat pengakuan hutangnya di hadapan Bapak Letkol Inf. Hartono Dandim 0316/ Batam. Tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan bukti – bukti yang ada pada diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Yaitu berupa kwitansi – kwitansi pembayarannya kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dipaksa untuk mengakui hutangnya dihadapan Bapak Letkol Inf.Hartono Dandim 0316/Batam dengan membuat surat pengakuan hutang pada saat itu juga karena disamping Bapak Letkol Inf. Hartono sebagai Dandim 0316/Batam sudah barang tentu Bapak Letkol Inf. Hartono adalah atasan langsung dari Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat. Jadi dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat berbuat apa – apa atas perintah dari atasannya. Karena sebagai prajurit harus tunduk perintah atasannya walaupun kebenaran ada dipihaknya;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tingkat banding pada pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru cermat melihat dan menilai permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ini dengan melihat akar permasalahannya yaitu mengapa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menggunakan tangan dari atasan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa sebetulnya jauh sebelum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melaporkan Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat kepada atasannya yaitu Bapak Letkol Inf. Hartono Dandim 0316/Batam, antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas masalah BBM solar sebagaimana yang didalilkan oleh

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tersebut. Namun karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat membuktikan pembayarannya bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat dibantahkan dengan bukti – bukti kwitansi yang ada pada diri Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat; Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dapat membantah dalil – dalil dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan menunjukkan bukti pembayaran BBM Solar tersebut, kemudian dengan segala daya upaya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendekati atasan langsung dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yaitu bapak Letkol Inf. Hartono Dandim 0316/Batam untuk menekan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat agar mengakui hutangnya dengan membuat pengakuan hutang sebagaimana yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan bukti P – 34. Sehingga akhirnya keinginan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menekan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melalui atasannya tercapai dengan dibuatnya pengakuan hutang tersebut;

### Ad.3 Pembuktian yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan oleh Majelis Hakim

Bahwa bukti T-1 s/d bukti T-15 yang tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru adalah tidak berdasar hukum oleh karena Bukti T – 1 s/d T – 15 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat didalam persidangan mempunyai beban pembuktian secara sah menurut hukum dimana T-1 s/d T-15 merupakan pembayaran yang sah atas pesanan BBM Solar yang dibayar oleh Pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan bukan merupakan kertas yang tidak bertulis yang diajukan dihadapan persidangan. Akan tetapi merupakan bukti bahwa transaksi jual beli solar sudah atau telah selesai transaksi antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa Bukti P-34 yang mengesampingkan bukti T-1 s/d T-15 adalah bukti yang didapat dengan penuh tekanan dari atasan Pemohon Kasasi/

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat atas Pengaduan dari Termohon Kasasi/  
Terbanding/Penggugat;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat memahami dan memaklumi bahwa Bukti P-34 adalah bukti penuh drama dan tekanan sehingga bukti P-34 harus ditolak dan tidak dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, jelas dan terang bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru telah salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2013, jawaban memori kasasi tanggal 1 April 2013, dihubungkan lagi dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Batam, sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap penyediaan bahan bakar minyak solar dimana sesuai perjanjian yang telah disepakati pihak Penggugat setelah menyediakan/menyerahkan bahan bakar minyak solar yang dimaksud dalam perjanjian, maka dalam tempo 10 (sepuluh) hari, Tergugat harus membayar lunas harga penjualan tersebut;

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan, pihak Tergugat belum juga membayar tagihan yang dimaksud;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat *wanprestasi*/ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,- +
- Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt/2013